

IMPLEMENTASI KONSEP CHECK AND BALANCE PETER L. STRAUSS DALAM SISTEM KELEMBAGAAN INDONESIA

Siska Habibah¹, Najwa Aulia Widyaningrum², Anisa Mutiara Rizky³, Devina
Angelica⁴, Fathan Akbar Hernando⁵

Universitas Tidar, Indonesia

Email: siskahabibah2@gmail.com¹, najwaaulia802@gmail.com²,
anisamr920@gmail.com³, angelicadevina5@gmail.com⁴,
hernandofathan74@gmail.com⁵

Abstrak

Prinsip *check and balance* merupakan elemen penting dalam pembagian kekuasaan untuk mencegah dominasi satu lembaga negara terhadap lembaga lainnya. Peter L. Strauss memberikan pandangan mengenai pentingnya hubungan dinamis dan koordinasi antar-lembaga negara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Di Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, intervensi politik, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep *check and balance* menurut Peter L. Strauss dalam sistem kelembagaan Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan studi literatur dan analisis kasus nyata, seperti intervensi politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *check and balance* telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, tantangan dalam bentuk konflik antar-lembaga, lemahnya koordinasi, dan pengaruh politik terhadap lembaga independen masih menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan regulasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas eksternal. Dengan demikian, diharapkan tata kelola pemerintahan Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kata kunci: Check and Balance, Petter L. Strauss, Kelembagaan, Indonesia

Abstract

The principle of checks and balances is an important element in the division of power to prevent the dominance of one state institution over another. Peter L. Strauss provides a view on the importance of dynamic relationships and coordination between state institutions to maintain a balance of power. In Indonesia, this principle has been accommodated in the 1945 Constitution and various laws and regulations, but its implementation still faces challenges, such as overlapping authority, political intervention, and weak oversight mechanisms. This study aims to analyze the implementation of the concept of checks and balances according to Peter L. Strauss in the Indonesian institutional system, identify factors that influence its effectiveness, and provide recommendations for strengthening democratic governance. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, involving literature studies and analysis of real cases, such as political intervention against the Corruption Eradication Commission (KPK). The

results of the study show that although the principle of checks and balances has been applied in the Indonesian government system, challenges in the form of inter-institutional conflicts, weak coordination, and political influence on independent institutions are still significant obstacles. This study implies the importance of strengthening regulations, transparency in decision-making, and empowering the community as external supervisors. Thus, it is hoped that Indonesian governance can become more transparent, accountable, and responsive to the needs of the people.

Keywords: Check and Balance, Petter L. Strauss, Institutions, Indonesia

*Correspondence Author: Siska Habibah
Email: siskahabibah2@gmail.com



PENDAHULUAN

Di era globalisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi suatu negara. Prinsip check and balance menjadi instrumen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan demokratis. Konsep ini telah diadopsi secara luas di berbagai negara sebagai upaya untuk memastikan pembagian kekuasaan yang proporsional antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti yang dinyatakan oleh (Sunarto, 2016), sistem check and balance adalah mekanisme yang bertujuan untuk mencegah dominasi satu lembaga negara terhadap lembaga lainnya.

Isu global yang sering mencuat adalah kegagalan implementasi prinsip check and balance yang menyebabkan krisis politik dan korupsi sistemik. Contoh kasus seperti skandal Watergate di Amerika Serikat menunjukkan pentingnya pengawasan antar-lembaga dalam menjaga integritas pemerintahan (Sastra, 2017). Di Indonesia, penerapan check and balance menjadi lebih kompleks karena keberagaman budaya, politik, dan hukum yang memengaruhi dinamika kelembagaan negara.

Di Indonesia, sistem check and balance diatur dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan signifikan pasca-reformasi. Menurut (Mariana, 2018), amandemen konstitusi telah memperkuat posisi lembaga legislatif dan yudikatif untuk mengimbangi dominasi eksekutif yang terjadi pada era Orde Baru. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan antar-lembaga, lemahnya pengawasan parlemen, dan intervensi politik dalam penegakan hukum.

(Thamrin et al., 2020) mencatat bahwa meskipun ada upaya untuk memperkuat prinsip check and balance, masih terdapat kelemahan dalam regulasi yang memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar-lembaga. Hal ini

menjadi isu spesifik yang perlu ditangani untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi implementasi prinsip check and balance dalam sistem kelembagaan Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh (Habibah et al., 2024), check and balance merupakan elemen kunci dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan berjalannya demokrasi yang sehat. Dalam konteks Indonesia, evaluasi ini menjadi penting mengingat adanya indikasi pelanggaran prinsip check and balance yang berpotensi merusak stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Lebih lanjut, Rahmatullah, (2013) menegaskan bahwa revitalisasi sistem check and balance harus dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Konsep check and balance pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu dalam teori pemisahan kekuasaan (separation of powers). Peter L. Strauss kemudian mengembangkan konsep ini dengan menekankan pentingnya interaksi dinamis antar-lembaga negara untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan. Menurut Strauss, check and balance tidak hanya melibatkan pemisahan kekuasaan, tetapi juga kerja sama dan koordinasi antar-lembaga (Habibah et al., 2024).

Di Indonesia, Asshiddiqie (2015) menyebutkan bahwa prinsip check and balance telah diintegrasikan dalam sistem pemerintahan melalui pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, Kusnardi dan Ibrahim (1983) mencatat bahwa implementasinya sering terganggu oleh dinamika politik yang tidak stabil. Dalam konteks ini, Gaffar (2006) menyoroti peran partai politik dalam memengaruhi pengambilan keputusan di lembaga negara, yang sering kali mengabaikan prinsip check and balance.

Menurut Isra (2010), amandemen UUD 1945 telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penerapan prinsip check and balance. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme para aktor di lembaga negara. Sastra (2017) menambahkan bahwa prinsip ini juga harus diterapkan pada tingkat lokal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis implementasi konsep check and balance Peter L. Strauss dalam sistem kelembagaan Indonesia. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan prinsip check and balance di Indonesia. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi prinsip check and balance dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi konsep check and balance menurut pemikiran Peter L. Strauss dalam sistem kelembagaan Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori check and balance dan hubungannya dengan praktik yang terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu, pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis berbagai contoh nyata yang mencerminkan penerapan konsep ini dalam konteks kelembagaan di Indonesia.

Populasi penelitian mencakup seluruh literatur, dokumen hukum, dan peraturan yang relevan dengan konsep check and balance serta sistem pemerintahan di Indonesia. Sampel penelitian dipilih secara purposif, meliputi jurnal-jurnal akademik, buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum, seperti konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar penerapan prinsip ini.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti prinsip check and balance dan kelembagaan di Indonesia. Informasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk narasi untuk memudahkan interpretasi. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk penguatan prinsip check and balance dalam sistem kelembagaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Check And Balance Menurut Petter L. Strauss

Konsep check and balance menurut Peter L. Strauss dituangkan dalam tulisannya “The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and Fourth Branch” yang menyatakan: “Unlike the separation of powers, the checks and balances idea does not suppose a radical division of government into three parts, with particular functions neatly parceled out among them. Rather, focus is on relationship and interconnections, on maintaining the conditions in which the intended struggle at the apex may continue”, (Sanusi & Hadinatha, 2023).

Peter L. Strauss dalam hal ini lebih memfokuskan pada pentingnya hubungan dan interkoneksi antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan. Strauss menyatakan bahwa konsep check and balance tidak harus membagi kekuasaan menjadi tiga bagian seperti yang dikemukakan sebelumnya, fokus utama dalam hal

ini adalah menciptakan hubungan antar lembaga dan menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah adanya dominasi satu dengan yang lain.

Petter L. Strauss dalam konsepnya menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan interaktif dalam pengelolaan kekuasaan negara, melalui kolaborasi dan pengawasan antar lembaga untuk menjaga integritas sistem pemerintahan. Dimana lembaga-lembaga negara harus tetap saling memiliki keterkaitan yang nantinya antar lembaga akan saling mengawasi tanpa batasan kekuasaan yang terlalu ketat. Adanya kedinamisan ini juga memunculkan Pertarungan Konstruktif yang mana menciptakan mekanisme pengawasan antar lembaga negara, namun di sisi lain kelembagaan juga dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kerangka konstitusional yang ada. Sehingga, menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik oleh institusi maupun individu.

Dalam Konteks kelembagaan Indonesia konsep check and balance ini telah diterapkan setelah adanya amandemen UUD 1945, untuk memperkuat pengawasan antar lembaga negara tanpa terjebak dalam dominasi satu lembaga. Meskipun prinsip check and balance ini telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam implementasi konsep Peter L. Strauss. Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa koordinasi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif masih belum bisa sepenuhnya terwujud (Rahmatullah, 2013).

Salah satu kasus yang menunjukkan tantangan dalam penerapan prinsip check and balance di Indonesia adalah intervensi politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2019, revisi Undang-Undang KPK menyebabkan protes besar dari masyarakat karena dianggap melemahkan independensi lembaga tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Sastra (2017), independensi lembaga pengawas adalah elemen penting dalam sistem check and balance. Namun, dalam kasus ini, intervensi politik jelas terlihat ketika beberapa kewenangan KPK dikurangi, seperti pengurangan hak penyadapan dan pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga lain. Hal ini menunjukkan adanya kendala struktural dan politis dalam penerapan prinsip check and balance di Indonesia.

Selain itu, konflik antara legislatif dan eksekutif juga menjadi hambatan lain dalam mewujudkan check and balance yang efektif. Misalnya, kasus interpelasi DPR terhadap pemerintah terkait kebijakan penanganan pandemi COVID-19 mengungkapkan adanya tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Rahmatullah (2016) menekankan bahwa konflik semacam ini dapat menghambat fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh legislatif.

Penerapan Konsep Check And Balance Menurut Petter L. Strauss di Indonesia

Konsep check and balance merupakan suatu sistem yang penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam suatu lembaga

negara (Andrian et al., 2022). Sering kali organ didalam lembaga negara melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dikarenakan kurang atau tidak adanya pengawasan dari lembaga yang setara diluar dari lembaga itu. Menurut Petter L. Strauss terdapat cabang Separation of Power di Amerika Serikat yang disebut dengan Administrative Agencies, artinya terdapat badan atau organ pemerintah yang memastikan bahwa lembaga dalam kenegaraan sudah menjalankan tugasnya dengan menaati peraturan.

Di indonesia sendiri pemisahan kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Trias Politica), menjadi dasar adanya sistem check and balance (Suparman, 2023). Ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang yang sangat luas, sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Di indonesia terdapat lembaga independen yang memiliki peran yang penting dalam proses check and balance seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman Republik indonesia, yang menjadi Administrative Agencies versi lembaga Indonesia . Lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan kinerja dan memantau kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga – lembaga lainnya. Namun, pada kenyataannya lembaga – lembaga independen ini masih mengalami hambatan dalam melakukan tugas pengawasan yang disebabkan oleh faktor lemahnya koordinasi dan adanya intervensi politik.

Dalam mekanisme check and balance antar lembaga di indonesia, masih perlu dilakukan beberapa upaya seperti penciptaan birokrasi pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan dengan penyediaan informasi bagi masyarakat sebagai kontrol tambahan. Penguatan lembaga pengawas yang independen dengan tidak mempersulit proses administratif dari mekanisme pengawasannya. Juga kajian tentang regulasi yang konsisten dengan prinsip check and balance. Jadi, penerapan sistem check and balance menurut Strauss di indonesia sendiri masih menjadi suatu proses yang dinamis. Tantangan dalam upaya penerapannya masih banyak mengalami hambatan seperti faktor sosial dari masyarakat yang harus ikut berperan, dan faktor politik yang sering mengalami intervensi. Diperlukan komitmen dan evaluasi berkala untuk menentukan penyesuaian terhadap sistem check and balance dalam sistem pemerintahan di indonesia agar dapat berjalan dengan akuntabel dan efektif.

Penerapan Konsep Check And Balance Dalam Kelembagaan Indonesia yang Masih Belum Efektif

Penerapan check and balance dalam sistem kelembagaan negara Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks kelembagaan, konsep ini mendakup kedalam distem pengawasan yang dilakukan antar Lembaga negara, seperti eksekutif, legislative, dan yudikatif, untuk memastikan bahwa tidak ada satu

Lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Misalnya dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden berperan sebagai kepala eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan, namun kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang berfungsi sebagai Lembaga legislatif. Selain itu, Mahkamah Agung dan lembaga yudikatif lainnya berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi (Romaliani et al., 2021).

Dengan adanya mekanisme check and balance ini, diharapkan dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan negara, serta melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan konsep ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat dinamika politik yang sering kali mempengaruhi hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mendukung penerapan prinsip-prinsip check and balance ini agar kelembagaan Indonesia dapat berfungsi secara optimal dan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Namun dalam Penerapan konsep check and balance dalam kelembagaan Indonesia masih belum efektif karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara seringkali mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Misalnya, dalam konteks legislatif dan eksekutif, sering kali terjadi konflik kepentingan yang menghambat fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, kurangnya independensi lembaga-lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, juga menjadi kendala. Lembaga-lembaga ini sering kali terpengaruh oleh politik dan kepentingan tertentu, sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pengawasan juga berkontribusi terhadap lemahnya penerapan konsep ini. Masyarakat yang kurang teredukasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi membuat pengawasan menjadi tidak efektif. Selain itu, budaya politik yang cenderung pragmatis dan koruptif di dalam lembaga-lembaga negara juga menghambat penerapan konsep check and balance, karena para pemangku kepentingan lebih fokus pada kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat, untuk memperkuat penerapan konsep check and balance dalam kelembagaan Indonesia agar dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan konsep check and balance menurut Peter L. Strauss dalam sistem kelembagaan Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan dan koordinasi yang dinamis antar-lembaga negara untuk memastikan tidak ada lembaga yang mendominasi kekuasaan, sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip check and balance melalui amandemen UUD 1945 dan pengaturan perundang-undangan lainnya. Namun, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan serius.

Tantangan utama mencakup adanya tumpang tindih kewenangan antar-lembaga negara, intervensi politik terhadap lembaga independen, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Kasus revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menjadi contoh nyata bagaimana independensi lembaga pengawas dapat terganggu oleh intervensi politik. Selain itu, konflik antara lembaga legislatif dan eksekutif menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi untuk mendukung independensi lembaga pengawas, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas eksternal. Pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem check and balance dapat berfungsi secara optimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi lebih akuntabel, transparan, dan demokratis.

BIBLIOGRAFI

- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gandryani, F., et al. (2021). Kedudukan Diplomasi Parlemen dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(1), 41. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v6i1.2593>
- Habibah, S., Widyaningrum, N. A., Rizky, A. M., Angelica, D., Hernando, F. A., & Hadji, K. (2024). Implementasi Konsep Check and Balance Peter L. Strauss dalam Sistem Kelembagaan Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(11).
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188. DOI:10.38156/wplr.v1i2.79

- Hanafi, F., & Ansorullah, A. (2021). Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 431-448. DOI:10.22437/limbago.v1i3.15358
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensiil Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit FH UI.
- Mahfud MD, M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mariana, M. (2018). Check and Balances Antar Lembaga Negara di Dalam Sistem Politik Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 21(1), 20-28.
- Rahmatullah, I. (2016). Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). DOI: 10.15408/jch.v1i2.2992
- Ridlwani, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141-152. DOI:10.25041/fiatjustitia.v5no2.56
- Sastra, I. (2017). Check and Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan yang Baik (Good Government). *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 184-199.
- Sunarto. (2016). Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 45(2), 157-163. DOI: 10.14710/mmh.45.2.2016.157-163
- Thamrin, H., Liwa, M. A., & Fitra, D. (2022). Implementasi Prinsip Check and Balances di Indonesia. *Coll. Stud. J*, 3(1). DOI:10.56301/csj.v3i1.172



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).